



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ROTIF, Tempat tanggal lahir: Bantul, 10 Desember 1960, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Tempat tinggal di Beji RT 02 Sumberagung Jetis Bantul Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Btl, tanggal 4 Maret 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Btl, tanggal 4 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Pemohon membacakan permohonannya tertanggal 4 Maret 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 Maret 2025 dengan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Btl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Rotif, lahir di Bantul 10/12/1960, adalah anak Almarhum JOYO DIMEJO;
2. Bahwa almarhum yang bernama Joyo Dimejo telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 20/11/1985 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 192/PEM/SB/XII/2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Sumberagung;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta kematian;
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 20/11/1985 telah meninggal dunia Bapak Pemohon yang bernama Joyo Dimejo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Joyo Dimejo;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon selesai, atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402091012600003, atas nama ROTIF tertanggal 10 Juni 2012, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:192/PEM/SB/XII/2022, atas nama JOYO DIMEJO tertanggal 20 November 1985 yang mana surat

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Sumberagung tertanggal 02 Desember 2022, selanjutnya disebut bukti P-2;

3. Fotokopi Pernyataan/Keterangan Waris Almarhum JOYO DIMEJO tertanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402091201040316, atas nama kepala keluarga ROTIF dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Asli surat pengantar sidang No. T/400.12.3.1/00287 atas nama JOYO DIMEJO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi foto batu nisan atas nama JOYO DIMEJO yang tertulis di batu nisan JOYO DIMEJO meninggal pada tahun 1988, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotokopi sesuai dari aslinya, kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KISWANTO;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan semenda dengan Pemohon, saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian atas nama JOYO DIMEJO;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JOYO DIMEJO adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama JOYO DIMEJO karena akan mengurus warisan;
- Bahwa istri JOYO DIMEJO bernama TUKIYEM;
- Bahwa perkawinan JOYO DIMEJO dengan TUKIYEM telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. PAIRAH, dan 2. ROTIF;
- Bahwa JOYO DIMEJO sudah meninggal dunia;
- Bahwa JOYO DIMEJO meninggal dunia tanggal 20 November 1985 di Bantul;
- Bahwa JOYO DIMEJO meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa JOYO DIMEJO dimakamkan di pemakaman umum Bantul;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian JOYO DIMEJO karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarganya tentang pentingnya akta kematian untuk pengurusan turun waris dari Ayah Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AKHMAD KHUSAIN / JUMIRAN:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan semenda dengan Pemohon, saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian atas nama JOYO DIMEJO;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa JOYO DIMEJO adalah Ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama JOYO DIMEJO karena akan mengurus warisan;
- Bahwa istri JOYO DIMEJO bernama TUKIYEM;
- Bahwa perkawinan JOYO DIMEJO dengan TUKIYEM telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. PAIRAH, dan 2. ROTIF;
- Bahwa JOYO DIMEJO sudah meninggal dunia;
- Bahwa JOYO DIMEJO meninggal dunia tanggal 20 November 1985 di Bantul;
- Bahwa JOYO DIMEJO meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa JOYO DIMEJO dimakamkan di pemakaman umum Bantul;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian JOYO DIMEJO karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarganya tentang pentingnya akta kematian untuk pengurusan turun waris dari Ayah Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WARTINI:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian atas nama JOYO DIMEJO;
- Bahwa JOYO DIMEJO adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama JOYO DIMEJO karena akan mengurus warisan;
- Bahwa Istri pertama JOYO DIMEJO bernama JUMINEM;
- Bahwa dari perkawinan JOYO DIMEJO dengan JUMINEM telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu PAILAH;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JOYO DIMEJO sudah meninggal dunia dikarenakan sakit tua;
- Bahwa JOYO DIMEJO meninggal dunia tanggal 20 November 1985 di Bantul;
- Bahwa JOYO DIMEJO dimakamkan di pemakaman umum Bantul;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian JOYO DIMEJO karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarganya tentang pentingnya akta kematian untuk pengurusan turun waris dari Ayah Pemohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NUR ISTIANTO:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian atas nama JOYO DIMEJO;
- Bahwa JOYO DIMEJO adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama JOYO DIMEJO karena akan mengurus warisan;
- Bahwa Istri pertama JOYO DIMEJO bernama JUMINEM;
- Bahwa dari perkawinan JOYO DIMEJO dengan JUMINEM telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu PAILAH;
- Bahwa JOYO DIMEJO sudah meninggal dunia dikarenakan sakit tua;
- Bahwa JOYO DIMEJO meninggal dunia tanggal 20 November 1985 di Bantul;
- Bahwa JOYO DIMEJO dimakamkan di pemakaman umum Bantul;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian JOYO DIMEJO karena ketidaktahuan Pemohon dan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya tentang pentingnya akta kematian untuk pengurusan turun waris dari Ayah Pemohon;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon yaitu untuk membuat Akta Kematian Bapak Pemohon yang bernama JOYO DIMEJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 1985;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Pemohon kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi KISWANTO, Saksi AKHMAD KHUSAIN / JUMIRAN, Saksi WARTINI, Saksi NUR ISTIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 1888 BW (*"Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*), maka memiliki kekuatan untuk pembuktian, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402091012600003, atas nama ROTIF tertanggal 10 Juni 2012 dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3402091201040316, atas nama kepala keluarga ROTIF dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 10 Oktober 2022, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Beji RT 02 Sumberagung Jetis Bantul Yogyakarta, sehingga Pengadilan berkesimpulan dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor:192/PEM/SB/XII/2022, atas nama JOYO DIMEJO tertanggal 20 November 1985 yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Sumberagung tertanggal 02 Desember 2022 dikaitkan dengan foto batu nisan atas nama JOYO DIMEJO yang tertulis di batu nisan JOYO DIMEJO meninggal pada tahun 1988, terjadi perbedaan dalam tahun kematian JOYO DIMEJO yang mana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor:192/PEM/SB/XII/2022 meninggal pada tahun 1985 yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Lurah Sumberagung tertanggal 2 Desember 2022 kekeliruan dalam membuat surat kematian atau tidak ada kesesuaian dengan kematian yang tercantum dalam batu nisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Pemohon sendiri maksud permohonan adalah memohon untuk diterbitkan untuk Kutipan Akta Kematian karena terlambat dimana yang

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025PN Btl



memohon anak kandung Bapak JOYO DIMEJO dan pada keterangan semua Saksi menerangkan bahwa JOYO DIMEJO meninggal tertanggal 20 November 1985;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah antara posita/dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan yang berlaku diantaranya dalam suatu permohonan harus memuat dasar hukum dan dasar fakta yang berkaitan dengan materi permohonan sehingga membuat permohonan menjadi terang dan jelas serta untuk menghindari permohonan yang kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati Permohonan pemohon maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari JOYO DIMEJO dengan TUKINEM;
- Bahwa JOYO DIMEJO menikah dengan JUMINEM (istri pertama) dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama PAILAH. Kemudian JOYO DIMEJO menikah dengan TUKINEM (istri kedua) dan dikarunia 2 orang anak yang bernama PAIRAH dan ROTIF. Bahwa ketidaktahuan dari Pemohon sehingga baru mengurus Akta Kematian dari orang tua Pemohon. Bahwa pembuatan Akta Kematian didasarkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor:192/PEM/SB/XII/2022, atas nama JOYO DIMEJO tertanggal 20 November 1985 yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Sumberagung tertanggal 02 Desember 2022 dikaitkan dengan foto batu nisan atas nama JOYO DIMEJO yang tertulis di batu nisan JOYO DIMEJO meninggal pada tahun 1988, terjadi perbedaan dalam tahun kematian JOYO DIMEJO yang mana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor:192/PEM/SB/XII/2022 meninggal pada tahun 1985 yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Lurah Sumberagung tertanggal 2 Desember 2022 kekeliruan dalam membuat surat kematian atau tidak ada kesesuaian dengan kematian yang tercantum dalam batu nisan;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam dalil permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum dan dasar fakta yang menjelaskan peristiwa Kematian dari JOYO DIMEJO;
- Bahwa dalam dalil suatu permohonan tidak cukup hanya merumuskan suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut dan harus jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon tidak menjelaskan fakta atau peristiwa dalam hal asal mula peristiwa Pemohon hingga memiliki seorang anak yang bernama Purwanto sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal suatu permohonan yakni dikarenakan permohonan pemohon kabur atau *obscuur libel* maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 8 Rv serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu JANARTO, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh
Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

JANARTO, S.H.

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
 2. Biaya Proses : Rp.100.000,-
 3. PNBP : Rp. 10.000,-
 4. Materai : Rp. 10.000.-
 5. Redaksi : Rp. 10.000.-
- Jumlah Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)